



**PUTUSAN**  
Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lasarus Lele Kesa Alias Bapak Seteven;
2. Tempat lahir : Maolina;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 30 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Omba Nalo, Desa Malata, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H. Dan Associates yang beralamat di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/ADV-YBD/SK.PID/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register Nomor : W26-U9/58/HK.01/X/2022/PN Wkb tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **LASARUS LELE KESA alias BAPAK STEVEN** bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Nomor Register: PDM-56/N.3.20/Eoh.2/08/2022.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LASARUS LELE KESA alias BAPAK STEVEN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan radiologi atas nama DAVID TAMO AMA alias AMA ASRI dengan nomor RM 37476.
- Dikembalikan kepada Saksi ALBERTINA MOTO alias MAMA ASRI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **LASARUS LELE KESA alias BAPAK STEVEN** masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga atau Terdakwa adalah tumpuan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb



**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **LASARUS LELE KESA Alias BAPAK SETEVEN** pada Hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juli tahun 2021, bertempat yang bertempat di Kampung Ombanalo, Desa Manumada, Kecamatan Tana Righu, Kabuapten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **“penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban DAVID TAMO AMA”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban DAVID TAMO AMA Alias AMA ASRI melihat Terdakwa LASARUS LELE KESA bersama Saksi KRISTINA BULU Alias MAMA STEFEN (istri korban) sedang berada dikebun untuk mengumpulkan kayu, Kemudian Saksi Korban DAVID TAMO AMA Alias AMA ASRI menghampiri dan menegur Terdakwa LASARUS LELE KESA sehingga Terdakwa LASARUS LELE KESA menjawab *“ini tanah milik saksi, bukan milik MARTEN BULU POETY Als. AMA MAYA”* dan kemudian Saksi Korban menjawab *“kalo memang kamu punya sendiri kenapa tidak indahkan laporan yang ada ditangan pemerintah desa”* kemudian Terdakwa LASARUS LELE KESA kembali menjawab *“kalau kau punya milik, kau maju sudah”* sehingga Saksi Korban maju untuk berbicara baik – baik kepada Terdakwa. ketika Saksi Korban maju, tiba – tiba baju Saksi Korban di tarik oleh KRISTINA BULU Alias INA STEVEN, ATA NONA INA Alias ATA dan IWAN dari arah belakang, ketika baju Saksi Korban di tarik dari arah belakang, Saksi Korban langsung mencabut parang dengan maksud untuk menggertak KRISTINA BULU Alias INA STEVEN, ATA NONA INA Alias ATA dan IWAN. yang saat itu terus menarik baju Saksi Korban, hingga Saksi Korban jatuh tersandar di pohon jambu. setelah tersandar, tiba – tiba dari arah depan Terdakwa LASARUS LELE KESA Als. AMA STEVEN langsung memukul tangan kiri Saksi Korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban langsung terjatuh, kemudian Saksi MARTHA PANDANGO Alias MAMA NIA langsung datang untuk menolong Saksi Korban dan meleraikan perkelahian tersebut kemudian Saksi MARTHA PANDANGO Alias MAMA NIA mengantar Saksi Korban pulang kerumah.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LASARUS LELE KESA tersebut mengakibatkan Saksi Korban DAVID TAMO AMA Alias AMA ASRI mengalami luka-luka yang berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor : RS:154/ 21/ VIII/ 2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe selaku dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, yang menerangkan sebagai berikut:
  - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun:
    - ✓ Ditemukan bengkak pada siku tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
    - ✓ Ditemukan luka robek di jari manis tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
    - ✓ Ditemukan bengkak pada belakang bagian kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
    - ✓ Ditemukan bengkak pada siku tangan kanan, akibat persentuhan benda tumpul.

***Perbuatan terdakwa LASARUS LELE KESA Alias BAPAK SETEVEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **LASARUS LELE KESA Alias BAPAK SETEVEN** pada Hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juli tahun 2021, bertempat yang bertempat di Kampung Ombanalo, Desa Manumada, Kecamatan Tana Righu, Kabuapten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **“penganiayaan terhadap Saksi Korban DAVID TAMO AMA”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban DAVID TAMO AMA Alias AMA ASRI melihat Terdakwa LASARUS LELE KESA bersama Saksi KRISTINA BULU Alias MAMA STEFEN (istri korban) sedang berada dikebun untuk mengumpulkan kayu, Kemudian Saksi Korban DAVID TAMO AMA Alias AMA ASRI menghampiri dan menegur Terdakwa LASARUS LELE KESA sehingga Terdakwa LASARUS LELE KESA menjawab **“ini tanah milik saksi, bukan milik MARTEN BULU**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POETY Als. AMA MAYA” dan kemudian Saksi Korban menjawab “kalo memang kamu punya sendiri kenapa tidak indahkan laporan yang ada ditangan pemerintah desa” kemudian Terdakwa LASARUS LELE KESA kembali menjawab “kalau kau punya milik, kau maju sudah” sehingga Saksi Korban maju untuk berbicara baik – baik kepada Terdakwa. ketika Saksi Korban maju, tiba – tiba baju Saksi Korban di tarik oleh KRISTINA BULU Alias INA STEVEN, ATA NONA INA Alias ATA dan IWAN dari arah belakang, ketika baju Saksi Korban di tarik dari arah belakang, Saksi Korban langsung mencabut parang dengan maksud untuk menggertak KRISTINA BULU Alias INA STEVEN, ATA NONA INA Alias ATA dan IWAN. yang saat itu terus menarik baju Saksi Korban, hingga Saksi Korban jatuh tersandar di pohon jambu. setelah tersandar, tiba – tiba dari arah depan Terdakwa LASARUS LELE KESA Als. AMA STEVEN langsung memukul tangan kiri Saksi Korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban langsung terjatuh, kemudian Saksi MARTHA PANDANGO Alias MAMA NIA langsung datang untuk menolong Saksi Korban dan meleraikan perkelahian tersebut kemudian Saksi MARTHA PANDANGO Alias MAMA NIA mengantar Saksi Korban pulang kerumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LASARUS LELE KESA tersebut mengakibatkan Saksi Korban DAVID TAMO AMA Alias AMA ASRI mengalami luka-luka yang berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor : RS:154/ 21/ VIII/ 2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe selaku dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, yang menerangkan sebagai berikut:
  - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun:
    - ✓ Ditemukan bengkak pada siku tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
    - ✓ Ditemukan luka robek di jari manis tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
    - ✓ Ditemukan bengkak pada belakang bagian kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
    - ✓ Ditemukan bengkak pada siku tangan kanan, akibat persentuhan benda tumpul.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Perbuatan terdakwa LASARUS LELE KESA Alias BAPAK SETEVEN  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab  
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **David Tamo Ama alias Bapak Asri**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri Saksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di Kampung Ombanalo, Desa Manumada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa atas nama Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven, Kristina Bulu Alias Ina, Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan;
- Bahwa para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi yakni dengan menggunakan alat berupa kayu lantoro yakni Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven dengan cara memukul tangan kiri saksi dengan kayu lantoro sehingga tangan kiri Saksi mengalami patah tulang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi sedang berjalan menuju rumah keponakan yang bernama Martha Pandango Alias Mama Ina, dalam perjalanan Saksi melihat Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven, Kristina Bulu Alias Ina, Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan sedang mengambil kayu lantoro yang tumbuh diatas bidang tanah milik Marten Bulu Poety Alias Bapak Maya, melihat hal tersebut Saksi langsung mendatangi Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven, Kristina Bulu Alias Ina, Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan untuk menegur supaya jangan mengambil kayu lantoro dibidang tanah tersebut karena kayu lantoro tersebut adalah milik dari Marten Bulu Poety Alias Bapak Maya, lalu Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven mengatakan kepada saksi "ini tanah milik saya, bukan milik Marten Bulu Poety Alias Ama Maya" lalu saksi menjawab "kalau kau punya milik mengapa tidak indahkan laporan yang ada tangan Pemerintah Desa" selanjutnya Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven berkata " kalau kau punya milik, kau maju sudah" mendengar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb



hal tersebut Saksi pun maju untuk berbicara baik-baik namun ketika saksi melangkah maju, tiba-tiba baju saksi ditarik oleh Kristina Bulu Alias Ina Steven, Ata Nona Ina Alias Ata dan Iwan dari arah belakang sehingga Saksi pun langsung mencabut parang dengan maksud untuk menggertak Kristina Bulu Alias Ina Steven, Ata Nona Ina Alias Ata dan Iwan, namun mereka terus menarik baju Saksi sehingga Saksi tersandar di Pohon jambu;

- Bahwa setelah Saksi tersandar di pohon jambu tiba-tiba dari arah depan Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven langsung memukul tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi mengalami patah tangan, dan setelah tangan kiri Saksi patah Saksi pun langsung terjatuh sehingga Iwan langsung menganiaya Saksi dari arah belakang dengan menggunakan kayu dan memukul Saksi dibagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Kristina Bulu Alias Ina Steven dan Ata Nona Ina Alias Ata langsung menginjak-injak dibagian punggung Saksi dan pada saat Saksi dianiaya oleh para pelaku, tiba-tiba datang Martha Pandango Alias Mama Nia langsung duduk menolong Saksi dan meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi diantar pulang ke rumah oleh Martha Pandango Alias Mama Nia dalam perjalanan pulang isteri Saksi atas nama Albertina Moto Alias Mama Asri berlari kearah Saksi dan mengatakan "kenapa dengan kau punya tangan" lalu saksi menjawab "tangan saya dipukul oleh Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven" setelah itu Saksi langsung duduk dibawah pohon kersen dan ketika Saksi sedang duduk dibawah pohon kersen Saksi mendengar Kristina Bulu Alias Ina Steven mengejek Saksi sambil berteriak dan berkata "tangannya sudah patah" karena merasa emosi Saksi mengambil parang yang sedang digunakan oleh anak Saksi, selanjutnya Saksi langsung menganiaya Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven yang sedang dibonceng oleh Matius Nono Kambalu Alias Chiko dengan cara memotong kuping kiri Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven sebanyak 1 (satu) kali dan dibahu kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan potongan ketiga kalinya Saksi tidak mengetahui apakah mengenai Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven atau tidak, selanjutnya setelah Saksi menganiaya Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven Saksi langsung mencari motor lalu pergi ke Polsek Loli untuk menyerahkan diri;
- Bahwa peran dari Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven adalah memukul tangan kiri Saksi dengan kayu lantoro sehingga tangan kiri Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami patah tulang, kemudian peran dari Kristina Bulu Alias Ina Steven adalah menarik baju Saksi hingga Saksi tersandar dipohon jambu, setelah itu juga memukul punggung Saksi secara berulang-ulang, selanjutnya peran dari Ata Nona Ina Alias Ata adalah menarik baju Saksi hingga Saksi tersandar dipohon jambu, setelah itu juga memukul punggung Saksi secara berulang-ulang, kemudian peran dari Iwan memegang baju Saksi dari belakang sehingga Saksi bersandar di pohon jambu, selain itu juga Iwan memukul Saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung kiri Saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut tangan kiri Saksi mengalami patah tulang;
- Bahwa aktivitas saksi sehari-hari menjadi terhalang karena tangan kiri Saksi mengalami patah tulang;
- Bahwa alasan dari para pelaku adalah karena Saksi melarang untuk mengambil kayu lantoro yang berada di lokasi tanah milik Marten Bulu Poety Alias Ama Maya;
- Bahwa selain para pelaku diatas tidak ada lagi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sempat mencabut parang dan mengacungkan kepada para pelaku berniat hanya menakuti saja , lalu parang tersebut dirampas oleh para pelaku;
- Bahwa saat ini Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa yang mengerjakan tanah milik dari Marthen Bulu Poety adalah Saksi karena disuruh oleh Marthen Bulu Poety yang dalam hubungan keluarga masih 1 (satu) Nenek dan 1 (satu) rumah besar;
- Bahwa tujuan Saksi berkunjung kerumah ponakan atas nama Martha Pandango Alias Mama Nia karena Saksi mau menanyakan apakah sudah kerja kebun atau belum dan kalau belum Saksi akan membantu dalam hal gotong royong;
- Bahwa hari itu Saksi 2 (dua) kali pergi kerumah ponakan dan yang pergi yang pertama sekira siang hari namun tidak bertemu lalu Saksi pergi yang kedua kalinya yakni sekitar pukul 17.00 WITA, ketika Saksi sedang berjalan menuju rumah keponakan yang bernama Martha Pandango Alias Mama Ina, dalam perjalanan saksi melihat Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven, Kristina Bulu Alias Ina, Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan sedang mengambil kayu lantoro yang tumbuh diatas bidang tanah milik Marten Bulu Poety Alias Bapak Maya, sehingga saksi langsung mendatangi Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven, Kristina Bulu Alias Ina,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan untuk menegur supaya jangan mengambil kayu lantoro dibidang tanah tersebut karena kayu lantoro tersebut adalah milik dari Marten Bulu Poety Alias Bapak Maya, namun terjadilah penganiayaan terhadap diri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Lele Kesa Alias Ama Steven, Kristina Bulu Alias Ina, Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan sudah berencana untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat itu namun setelah itu Saksi melakukan penganiayaan terhadap Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum dan Saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan saat itu Saksi juga tidak menegur Terdakwa untuk mengambil kayu lantoro yang berada di tanah tersebut, dan selanjutnya terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Martha Pandango alias Mama Nia**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di Kampung Ombanalo, Desa Manumada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah David Tamu Ama Alias Bapak Asri, sedangkan pelakunya atas nama Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven, Kristina Bulu Alias Ina, Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan;
- Bahwa tidak ada pelaku lain, selain para pelaku yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban David Tamo Ama Alias Bapak Asri dengan menggunakan alat berupa kayu lantoro yakni dengan cara Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven memukul tangan kiri korban dengan kayu lantoro sehingga tangan kiri korban mengalami patah tulang;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung semua kejadian dari awal namun pada saat Saksi sampai dari kebun tiba-tiba mendengar teriakan dan ronggeng para pelaku Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristina Bulu Alias Ina, Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan sementara menganiaya korban sehingga korban terjatuh telentang ditanah dan berlari ke arah korban dan para pelaku untuk meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa peran dari Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven adalah memukul tangan kiri korban dengan kayu lantoro sehingga tangan kiri korban mengalami patah tulang, peran dari Kristina Bulu Alias Ina Steven adalah menarik baju korban hingga korban tersandar dipohon jambu, setelah itu juga ia memukul punggung korban secara berulang-ulang, selanjutnya peran dari Ata Nono Ina Alias Ata adalah menarik baju korban hingga korban tersandar dipohon jambu, setelah itu juga memukul punggung korban secara berulang-ulang, selanjutnya peran dari Iwan memegang baju korban dari belakang sehingga korban bersandar di pohon jambu, selain itu juga Iwan memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung kiri korban;
- Bahwa selain Saksi masih ada yang melihat langsung kejadian tersebut yakni Yemima Ambu Pandango Alias Ambu dari jarak kurang lebih  $\pm$  5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 100 (seratus) meter dan ketika Saksi menolong korban jarak antara para pelaku sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku Korban David Tomo Ama Alias Bapak Asri mengalami patah tulang pada tangan kiri akibat terkena pukulan kayu lantoro oleh Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat kejadian jaraknya kurang lebih  $\pm$  50 (lima puluh) meter;
- Bahwa alasan para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban melarang para pelaku untuk mengambil kayu lantoro yang berada didalam tanah milik Marthen Bulu Poety;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya antara para pelaku dan korban tidak memiliki masalah;
- Bahwa antara para pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga dekat dan masih 1 (satu) rumah besar;
- Bahwa korban pernah masuk penjara karena melakukan penganiayaan terhadap Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin jika tangan korban David Tamo Ama Alias Bapak Asri patah tulang dari hasil pemeriksaan dokter;
- Bahwa Saksi melihat Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven membawa parang untuk memotong kayu lantoro;
- Bahwa selain Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven semuanya memegang kayu lantoro;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap korban para pelaku semuanya pulang ke rumah milik Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven;
- Bahwa rumah milik Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven berada di belakang tempat kejadian;
- Bahwa rumah milik Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven lebih dekat dengan tempat kejadian dari pada rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian awal saksi masih dirumah karena baru saja sampai dari kebun namun ketika mendengar teriakan dan ronggeng maka Saksi langsung keluar melihat kearah teriakan tersebut dan saat itulah Saksi melihat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum dan Saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan saat itu Saksi juga tidak menegur Terdakwa untuk mengambil kayu lantoro yang berada di tanah tersebut, dan selanjutnya terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak **Yemima Ambu Pandango**, didampingi Ibu Kandung atas nama Martha Pandango alias Mama Nia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di Kampung Ombanalo, Desa Manumada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah David Tamo Ama Alias Bapak Asri sedangkan pelakunya atas nama Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven, Kristina Bulu Alias Ina, Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan;
- Bahwa tidak ada pelaku lain, selain para pelaku yang Saksi sebutkan diatas;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa kayu lantoro yakni dengan cara Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven memukul tangan kiri korban dengan kayu lantoro sehingga tangan kiri korban mengalami patah tulang;
- Bahwa awalnya Saksi Anak sedang berada dirumah saja, tidak lama berselang Saksi Anak mendengar suara teriakan dari arah luar rumah lalu Saksi Anak keluar rumah dan melihat korban dalam posisi berdiri dan sandar di pohon jambu mente kemudian Saksi Anak melihat Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven langsung memukul korban menggunakan kayu lantoro dan mengenai tangan kiri korban, selanjutnya Saksi Anak melihat Kristina Bulu Alias Ina dan Iwan menarik baju korban hingga korban tidak bisa leluasa untuk bergerak sehingga Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven dan Ata Nono Ina Alias Ata melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan kayu lantoro dan melihat hal tersebut Martha Pandango Alias Mama Nia menyuruh Saksi Anak untuk memanggil isteri korban yang bernama Albertina Moto Alias mama Asri untuk membantu/menolong korban David Tamo Ama Alias Bapak Asri;
- Bahwa peran dari Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven adalah memukul tangan kiri korban dengan kayu lantoro sehingga tangan kiri korban mengalami patah tulang, peran dari Kristina Bulu Alias Ina Steven adalah menarik baju korban hingga korban tersandar dipohon jambu, setelah itu juga memukul punggung korban secara berulang-ulang, selanjutnya peran dari Ata Nona Ina Alias Ata adalah menarik baju korban hingga korban tersandar dipohon jambu, setelah itu juga Ia memukul punggung korban secara berulang-ulang, selanjutnya peran dari Iwan memegang baju korban dari belakang sehingga korban bersandar di pohon jambu, selain itu juga Iwan memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung kiri korban;
- Bahwa selain Saksi Anak masih ada yang lihat langsung kejadian tersebut yakni Martha Pandango Alias Mama Nia;
- Bahwa pada saat itu Martha Pandango Alias Mama Nia melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih  $\pm 100$  (seratus) meter dan ketika menolong korban diantara para pelaku sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku Korban David Tomo Ama Alias Bapak Asri mengalami patah tulang pada tangan kiri akibat terkena pukulan kayu lantoro oleh Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaraknya rumah saksi anak dengan tempat kejadian kurang lebih  $\pm$  50 (lima puluh) meter;
- Bahwa alasan para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban melarang para pelaku untuk mengambil kayu lantoro yang berada didalam tanah milik Marthen Bulu Poety;
- Bahwa Saksi anak tidak tahu apakah sebelumnya antara para pelaku dan korban sudah memiliki masalah;
- Bahwa Saksi anak antara para pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga dekat dan masih 1 (satu) rumah besar;
- Bahwa Saksi anak yakin jika tangan korban David Tamo Ama Alias Bapak Asri patah tulang karena saat ini tangan kiri korban susah digerakkan;
- Bahwa Saksi anak saat itu melihat Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven membawa parang untuk memotong kayu lantoro;
- Bahwa Selain Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven yang lainnya semuanya juga memegang kayu lantoro;
- Bahwa setelah para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban semuanya pulang kerumah milik Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven;
- Bahwa rumah milik Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven berada di belakang tempat kejadian;
- Bahwa rumah milik Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven lebih dekat dengan tempat kejadian dari pada rumah Saksi Anak;
- Bahwa saat kejadian awal Saksi Anak masih dirumah namun ketika mendengar teriakan dan ronggeng maka Saksi Anak langsung keluar melihat kearah teriakan tersebut dan saat itulah Saksi Anak melihat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum dan Saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan saat itu Saksi juga tidak menegur Terdakwa untuk mengambil kayu lantoro yang berada di tanah tersebut, dan selanjutnya terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap David Tamo Ama Alias Bapak Asri

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang terjadi pada hari Kamis, Tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di kampung Ombanalo, Desa Manumada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bersama Kristina Bulu Alias Ina Steven (isteri) pergi di kebun milik Terdakwa yang jaraknya sekitar kurang lebih  $\pm$  50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama Kristina Bulu Alias Ina Steven (isteri) sedang mengumpulkan kayu lantoro untuk membuat pagar kintal/pekarangan dan pada saat yang bersamaan ketika Terdakwa sedang mengangkat kayu tiba-tiba David Tamo Ama Alias Bapak Asri datang dan berjalan kearah Terdakwa dengan berkata "kayu apa yang kau angkat" lalu Terdakwa menjawab "kayu yang saya angkat adalah kayu lantoro untuk bikin kintal/pekarangan rumah" lalu David Tamo Ama Alias Bapak Asri berkata "saatnya sudah ini hari kau mati, puki kau punya mai" lalu David Tamo Ama Alias Bapak Asri mencabut parang miliknya lalu melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa yang mengenai telinga sebanyak 1 (satu) kali, selain itu juga leher Terdakwa terluka akibat terkena parang;
- Bahwa melihat hal tersebut dengan cepat dan sigap Terdakwa berhasil merampas dan hendak ingin memotong David Tamo Ama Alias Bapak Asri akan tetapi Terdakwa mendengar bisikan dari belakang jangan memotong David Tamo Ama Alias Bapak Asri, selanjutnya setelah peristiwa itu David Tamo Ama Alias Bapak Asri berteriak minta tolong sehingga Martha Pandango Alias Mama Nia datang menolong dan membawa korban kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang terkena parang milik David Tamo Ama Alias Bapak Asri, leher dan telinga Terdakwa mengeluarkan banyak darah dan tidak lama kemudian datanglah isteri Terdakwa Kristina Bulu Alias Ina Steven menolong Terdakwa membawa di pekarangan rumah yakni di bale-bale rumah dan beberapa saat kemudian datanglah Matius Ngongo Kambalu Alias Chiko mengantar Terdakwa ke Puskemas Malata untuk berobat namun pada saat Terdakwa melintas didepan rumah milik David Tamo Ama Alias Bapak Asri Terdakwa mendapatkan penganiayaan lagi dari David Tamo Ama Alias Bapak Asri dengan menggunakan parang dengan cara memotong Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung kanan, pinggang kanan dan kepala masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ayunan parang, akibat penganiayaan tersebut Terdakwa dirujuk kerumah sakit umum dengan menggunakan mobil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dengan tempat kejadian jaraknya kurang lebih  $\pm 100$  (seratus) meter;
- Bahwa tidak ada rumah yang dekat dengan rumah Terdakwa jaraknya dengan rumah tetangga kurang lebih  $\pm 50$  (lima puluh) meter;
- Bahwa rumah milik dari Martha Pandango Alias Mama Nia berjarak kurang lebih  $\pm 100$  (seratus) meter;
- Bahwa awalnya pada saat memotong dan mengangkat kayu lantoro Terdakwa hanya berdua saja yakni Terdakwa bersama isteri yakni Kristina Bulu Alias Ina Steven pada pukul 07.00 WITA dan pada saat sampai dikebun sekitar pukul 17.00 WITA barulah anak-anak saksi atas nama Ata Nona Ina Alias Ata dan Iwan ikut membantu menarik dan menyimpan kayu lantoro tersebut;
- Bahwa pada pukul 17.00 WITA Terdakwa bertemu dengan David Tamo Ama Alias Bapak Asri yakni dibelakang rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih  $\pm 50$  (lima puluh) meter antara tempat kejadian dan rumah Terdakwa kemudian David Tamo Ama Alias Bapak Asri berkata "saatnya sudah ini hari kau mati, puki kau punya mai" lalu David Tamo Ama Alias Bapak Asri juga mencabut parang miliknya lalu melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa yang mengenai telinga sebanyak 1 (satu) kali, selain itu juga leher Terdakwa terluka akibat terkena parang melihat hal tersebut dengan cepat dan sigap Terdakwa berhasil merampas dan hendak ingin memotong David Tamo Ama Alias Bapak Asri akan tetapi Terdakwa mendengar bisikan dari belakang jangan memotong David Tamo Ama Alias Bapak Asri;
- Bahwa saat kejadian Kristina Bulu Alias Ina Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan mereka tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa David Tamo Ama Alias Bapak Asri tidak terluka dan benar sempat terjatuh sehingga berteriak minta tolong;
- Bahwa tidak benar Terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan kayu lantoro hingga tangan kiri David Tamo Ama Alias Bapak Asri mengalami patah tulang;
- Bahwa tidak benar Martha Pandango Alias Mama Nia sempat melarang Terdakwa untuk tidak memotong/menganiaya David Tamo Ama Alias Bapak Asri karena Martha Pandango Alias Mama Nia tiba ditempat setelah kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian antara Terdakwa dengan David Tamo Ama Alias Bapak Asri tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu lantoro tersebut bukan ditanah sengketa melainkan ambil ditanah milik sendiri;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Isteri dan anak-anak Terdakwa tidak memukul David Tamo Ama Alias Bapak Asri;
- Bahwa tangan kiri milik David Tamo Ama Alias Bapak Asri sudah terluka dan patah tulang sebelum kejadian tersebut terjadi bukan dari akibat kejadian antara David Tamo Ama Alias Bapak Asri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya Visum Et Repertum tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam memegang kayu lantoro melainkan hanya tangan kosong;
- Bahwa ketika Terdakwa merampas parang milik David Tamo Ama Alias Bapak Asri dan hendak mengayunkan kearah David Tamo Ama Alias Bapak Asri isteri Terdakwa langsung menarik baju dari David Tamo Ama Alias Bapak Asri sehingga terjatuh ketanah dengan posisi miring ke kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (Satu) Lembar hasil pemeriksaan radiologi atas nama DAVID TAMO AMA alias AMA ASRI, Dengan nomor RM 374706 tanggal 23 JULI 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan Visum et Repertum Nomor : RS:154/ 21/ VIII/ 2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe selaku dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, yang menerangkan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum.

- Ditemukan bengkok pada siku tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
- Ditemukan luka robek di jari manis tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
- Ditemukan bengkok pada belakang bagian kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
- Ditemukan bengkok pada siku tangan kanan, akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di Kampung Ombanalo, Desa Manumada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi masalah penganiayaan terhadap Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah diantaranya adalah Terdakwa atas nama Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri menggunakan alat berupa kayu lantoro yakni dengan cara memukul tangan kiri saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri dengan kayu lantoro;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri sedang berjalan menuju rumah keponakan yang bernama Martha Pandango Alias Mama Ina, dalam perjalanan Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri melihat Terdakwa Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven, Kristina Bulu Alias Ina, Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan sedang mengambil kayu lantoro yang tumbuh diatas bidang tanah yang sepengetahuan Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri adalah milik Marten Bulu Poety Alias Bapak Maya, melihat hal tersebut Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri langsung mendatangi Terdakwa Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven, Kristina Bulu Alias Ina, Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan untuk menegur supaya jangan mengambil kayu lantoro dibidang tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven mengatakan kepada saksi "ini tanah milik saya, bukan milik Marten Bulu Poety Alias Ama Maya" lalu Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri menjawab "kalau kau punya milik mengapa tidak indahkan laporan yang ada tangan Pemerintah Desa" selanjutnya Terdakwa Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven berkata "kalau kau punya milik, kau maju sudah" mendengar hal tersebut Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri pun melangkah maju dan langsung mencabut parang dengan maksud untuk menggertak Terdakwa, namun Kristina Bulu Alias Ina Steven, Ata Nona Ina Alias Ata dan Iwan dari arah belakang menarik baju Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri sehingga Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri tersandar di pohon jambu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari arah depan Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven langsung memukul tangan kiri Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri pun langsung terjatuh diikuti para pelaku lainnya turut memukul menggunakan kayu lantoro hingga datang Martha Pandango Alias Mama Nia langsung duduk menolong Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri dan meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri tidak melakukan perlawanan melainkan setelah kejadian itu baru Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri membalas melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan *Visum et Repertum* Nomor : RS:154/ 21/ VIII/ 2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe selaku dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, yang menerangkan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum Et Repertum*.

- Ditemukan bengkak pada siku tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
- Ditemukan luka robek di jari manis tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
- Ditemukan bengkak pada belakang bagian kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
- Ditemukan bengkak pada siku tangan kanan, akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb





alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Lasarus Lele Kesa alias Bapak Seteven dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah dewasa. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf bagi terdakwa, sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di Kampung Ombanalo, Desa Manumada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi masalah penganiayaan terhadap Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri;



Menimbang, bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah diantaranya adalah Terdakwa atas nama Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri sedang berjalan menuju rumah keponakan yang bernama Martha Pandango Alias Mama Ina, dalam perjalanan Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri melihat Terdakwa Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven, Kristina Bulu Alias Ina, Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan sedang mengambil kayu lantoro yang tumbuh diatas bidang tanah yang sepengetahuan Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri adalah milik Marten Bulu Poety Alias Bapak Maya, melihat hal tersebut Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri langsung mendatangi Terdakwa Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven, Kristina Bulu Alias Ina, Steven, Ata Nono Ina Alias Ata dan Iwan untuk menegur supaya jangan mengambil kayu lantoro dibidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven mengatakan kepada saksi "ini tanah milik saya, bukan milik Marten Bulu Poety Alias Ama Maya" lalu Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri menjawab "kalau kau punya milik mengapa tidak indahkan laporan yang ada tangan Pemerintah Desa" selanjutnya Terdakwa Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven berkata " kalau kau punya milik, kau maju sudah" mendengar hal tersebut Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri pun melangkah maju dan langsung mencabut parang dengan maksud untuk menggertak Terdakwa, namun Kristina Bulu Alias Ina Steven, Ata Nona Ina Alias Ata dan Iwan dari arah belakang menarik baju Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri sehingga Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri tersandar di pohon jambu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari arah depan Lazarus Lele Kesa Alias Ama Steven langsung memukul tangan kiri Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri pun langsung terjatuh diikuti para pelaku lainnya turut memukul menggunakan kayu lantoro hingga datang Martha Pandango Alias Mama Nia langsung duduk menolong Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri dan melerai perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri mengalami rasa sakit pada tangan kiri akibat terkena pukulan kayu lantoro yang diayunkan oleh Terdakwa yang mana bersesuaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil *Visum et repertum* Nomor : RS:154/ 21/ VIII/ 2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe selaku dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, yang menerangkan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum Et Repertum*.

- Ditemukan bengkok pada siku tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
- Ditemukan luka robek di jari manis tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
- Ditemukan bengkok pada belakang bagian kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
- Ditemukan bengkok pada siku tangan kanan, akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa menyangkal tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban David Tamo Ama alias Bapak Asri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya dan tidak ada alat bukti lainnya yang mendukung dalil sangkalan Terdakwa sed, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **"Penganiayaan"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar hasil pemeriksaan radiologi atas nama DAVID TAMO AMA alias AMA ASRI, Dengan nomor RM 374706 tanggal 23 JULI 2021, yang telah disita dari Albertina Moto Alias Ina Asri, maka dikembalikan kepada Albertina Moto Alias Mama Asri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Lasarus Lele Kesa Alias Bapak Seteven tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar hasil pemeriksaan radiologi atas nama DAVID TAMO AMA alias AMA ASRI, Dengan nomor RM 374706 tanggal 23 JULI 2021 dikembalikan kepada Albertina Moto Alias Mama Asri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H, M.H., Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)